

**PENEREPAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN****IMPLEMENTATION OF LAW TOWARDS CHILDREN PERMITTING
THE CRIME OF THEFT****Marlina¹**Universitas Indonesia
Timur Makassar,
Indonesia¹
email :
lina.syifa84@gmail.com**Andi Tanwir
Mappanyukki²**Universitas Indonesia
Timur Makassar,
Indonesia²
email:
anditanwirmappanyukki@gmail.comIJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol.3, No.1, pp. 27-31
Nopember 2022Unit Publikasi Ilmiah
Intelektual Madani
Indonesia

Abstrak: Konsepsi hukum tentang perlindungan anak tidak semata-mata berorientasi pada anak dalam perspektif korban namun termasuk pula anak sebagai pelaku kejahatan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah selayaknya manusia pada umumnya termasuk pada perspektif bahwa seorang anakpun dapat khilaf dan berbuat kejahatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Makassar. Penelitian adalah penelitian empiris yuridis melalui wawancara dan data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Penerapan sanksi sepatutnya tidak menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang salah satunya adalah memberikan efek jera kepada si pelaku. Dari putusan yang diterbitkan oleh hakim dengan menempatkan anak pada balai rehabilitasi membuka ruang perspektif masyarakat mengenai lemahnya hukum dalam menindak suatu perkara. Masyarakat dapat memandang penempatan anak di balai rehabilitasi sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan efek jera jika fungsi rehabilitasi yang dilakukan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku anak.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pidana Anak, Pencurian

Abstrack: *The legal conception of child protection is not solely oriented towards children from the perspective of victims but also includes children as perpetrators of crimes. As we know that children are human beings in general, including from the perspective that a child can make mistakes and commit crimes. This research was conducted at the Makassar Class 1A District Court (PN). This research is a juridical empirical research through interviews and the data obtained is presented descriptively. The research results found that the application of sanctions should not eliminate the purpose of punishment itself, one of which is to give a deterrent effect to the perpetrator. From the decision issued by the judge by placing the child in a rehabilitation center, it opens up space for the community's perspective regarding the weakness of the law in taking action on a case. Communities may view the placement of children in rehabilitation centers as something that does not create a deterrent effect if the rehabilitation functions carried out do not have a significant impact on changes in children's behavior*

Keywords: *Application of law, Child Crime, Theft.***PENDAHULUAN**

Anak adalah cikal muda bangsa sebagai penerus nawacita perjuangan bangsa. Anak adalah sumberdaya manusia muda dan anak merupakan sumberdaya pembangunan negara yang memiliki peran strategis di masa depan yang oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin tumbuh kembang fisik, maupun mental (batin) secara selaras dan seimbang.

Anak dalam konsepsi hukum pidana tergolong kedalam pengaturan pidana khusus (Hukum Pidana Khusus). Anak sebagai bagian dari khazanah hidup masyarakat yang dalam perspektif hukum dianggap masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, dalam pasal Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimal 15 tahun.”

Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun tergolong kedalam kategori anak namun hal tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang telah “kawin” (berdasarkan ketentuan undang-undang). Terhadap terjadinya pembubaran status perkawinan ditetapkan tidak dapat mengembalikan status anak pada seseorang meskipun perkawinan tersebut telah berakhir. Dasar tidak hilangnya perkawinan

meskipun perkawinan tersebut telah berakhir adalah pengecualian status anak dianggap dewasa menggunakan telah “pernah” kawin.

Secara umum pembedaan berlaku sama pada setiap pelaku kejahatan termasuk terhadap anak namun termuat beberapa pengaturan secara khusus yang membedakan penjatuhan pidana bagi anak dan bagi orang yang telah dewasa (telah berusia 18 tahun atau lebih). Terhadap penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dikenakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam pasal 27 KUHP menjabarkan pidana kurungan dikenakan kepada anak maksimum $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) dari hukuman maksimum bagi yang telah dewasa. Pasal 28 KUHP menjabarkan bahwa:

- a. Denda bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (*seperdua*) pidana denda maksimum bagi orang dewasa.
- b. Denda yang tidak dapat dibayarkan diganti dengan wajib mengikuti pelatihan kerja (*pembekalan keterampilan*).
- c. Latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari dengan dilaksanakan tidak lebih dari 4 (*empat*) jam sehari (*tidak dilakukan pada malam hari*).

Pengawasan dilaksanakan kepada anak yang melakukan tindak pidana sediktnya 3 (*tiga*) bulan dan paling lama 2 (*dua*) tahun. Adapun penerapan pidana bersyarat termasuk untuk tindak pidana pencurian dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pidana bersyarat diberikan pada penjatuhan pidana paling lama 2 (*dua*) tahun.
- b. Dalam menjalani masa pidana bersyarat pihak berwenang akan mengawasi dan melaksanakan upaya tindakan pembimbingan kemasyarakatan agar anak tersebut mematuhi segala syarat yang telah diberikan.

- c. Anak dalam masa pengawasan dan pembimbingan tetap dapat melaksanakan kegiatan pendidikan sekolah.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengkaji Perkara Putusan Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mks pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Makassar untuk melihat penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif deskriptif yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Makassar, dengan obyek kajian adalah perkara putusan Nomor : 32/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mks Lokasi ini dipilih karena studi putusan yang dilakukan oleh penelliti diperoleh di lokasi penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti meliputi, Data Primer pada penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari majelis Hakim/Putusan, dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku atau media informasi (*referensi atau kepustakaan*).

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri No: 32 / Pid. Sus. Anak/2021/PN.Mks menerangkan bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh anak AK (*nama inisial*) terjadi pada hari senin tanggal 5 April 2021 sekitar pukul 02.30 Wita. Kejadian terjadi pada lokasi jalan sabutung, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Pelaku anak membuka pelan-pelan kaca jendela perahu SJ dan melihat korban sedang tertidur dan disebelahnya ada tas selempang kemudian anak pelan-pelan membuka perekat tali tas yang mana perekat tali tas tersebut di masukkan korban Id di tangan kanannya lalu kemudian anak menarik pelan-pelan tas selempang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan korban Id sebagai pemilik

lalu kemudian mengambil tas selempang berwarna abu-abu berisi:

- a. Uang sepuluh Juta Rupiah.
- b. 1 unit HP dengan merek Infinix berwarna biru.
- c. 1 unit HP dengan merek Samsung warna biru.
- d. 1 unit HP dengan merek Oppo warna Putih.
- e. 1 buah dompet warna putih.

Pada saat di ambil tas selempang korban Id langsung bangun dan berteriak “Pencuri” kemudian anak lari menyeberang ke kapal perikanan menuju ke samping gudang CV. UJ kemudian ke kanal jembatan Paotere. Akibat perbuatan anak, korban Idrus mengalami kerugian dengan total sebesar kurang lebih Rp.13.000.000,-

Penerapan Sanksi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Pemidanaan merupakan salah satu upaya dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan negara dalam menanggulangi terjadi tindak kejahatan. Pemidanaan selain ditujukan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, ditujukan pula untuk memperbaiki dan memberikan penyesalan kepada diri pelaku agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan itu kembali dan menjadi ancaman bagi orang lainnya yang berniat untuk melakukan kejahatan.

Berkaitan dengan kasus pada penelitian ini dimana pelakunya adalah anak maka secara materil terlebih dahulu setiap unsur pidana tersebut haruslah terpenuhi mengingat bahwa anak dalam perspektif hukum memiliki kekhususan apabila dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. “UUPA” menekankan bahwa setiap anak berhak untuk diberikan asuhan dan bimbingan demi kepentingan tumbuh kembang anak.

Pada kasus anak, terdakwa dihadapkan kedepan persidangan yang oleh jaksa didakwa

berdasarkan: Perbuatan anak AK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 poin ke- 3 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur “Pencurian”. “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.
- b. Unsur “Barang siapa”. “Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang di dakwa sebagai subyek hokum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang di dakwa melakukan tindak pidana yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat di pertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya di cantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan”. Dalam hal ini antara orang yang di ajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni anak AK keterangan mana telah di benarkan sendiri oleh anak di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya dan ternyata sepanjang persidangan anak cakap dan mampu di pertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur barang siapa terpenuhi.

Dengan melihat segala fakta dipersidangan, penulis menilai bahwa penjatuhan hukuman (pidana) yang dilakukan oleh hakim sepenuhnya telah tepat dimana seorang anak dengan kejahatan yang dilakukannya dan telah kembalinya semua alat bukti maka fokus kemudian dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki diri pelaku. Hal ini juga didorong dengan

temuanyang diperoleh peneliti bahwa anak yang dimaksud dalam kasus ini terdorong untuk melakukan kejahatannya diakibatkan oleh pengaruh faktor-faktor yang meliputi:

- a. Faktor Ekonomi. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa anak dalam kasus ini adalah anak yang tumbuh dari keluarga yang kurang mampu sehingga dorongan untuk melakukan tindak pidana pencurian sangat kuat muncul dari dalam dirinya terlebih barang bukti curian bertujuan untuk dijual. Secara keseluruhan bahwa anak yang melakukan pencurian bukanlah berkaitan dengan pemenuhan faktor ekonomi tetapi semata merupakan pengaruh psikologi dalam dirinya berupa rasa depresi terhadap kepemilikan harta benda yang menjadi hal yang tidak lazim untuk dimilikinya.
- b. Faktor Pergaulan. Anak dalam perkara ini tumbuh dalam pergaulan yang tidak sehat dimana sebagian besar orang disekelilingnya adalah orang dewasa sehingga anak tersebut tumbuh berdsarkan pola hidup yang tidak sehat.
- c. Faktor Kelalaian Orang Tua. Anak yang melakukan kejahatan juga tidak luput dari adanya kelalaian orang tua untuk memberikan bimbingan yang baik. Orang tua dengan keterbatasan ekonomi cenderung memberikan kebebasan kepada anak untuk masuk kedalam pergaulan tanpa adanya pengawasan yang ketat. Pada dasarnya pembimbingan yang baik bagi anak tentunya akan membatasi pola fikir anak khususnya berkenaan dengan perbuatan jahat.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam penetapan putusnya hakim menyertakan pertimbangan-pertimbangannya yang meliputi:

- a. Menimbang bahwa pencurian yang dilakukan oleh anak dilakukan pada malam

hari pada hari senin tang 5 april 2021 sekitar pukul 02.20 Wita.

- b. Menimbang bahwa segala keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dibawah sumpah.
- c. Memperhatikan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- d. Menimbang dakwaan
- e. Menimbang tuntutan.
- f. Keterangan orang tua terdakwa
- g. Menimbang tuntutan jaksa anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) tidak baik untuk perkembangan anak.
- h. Menimbang bahwa penempatan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak (BRSAMPK) sesuai dengan keadaan anak.
- i. Menimbang bahwa oran tua anak lalai atau tidak mampu mendidik anak.
- j. Menimbang berbagai alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Setiap tuntutan yang dilakukan oleh jaksa pada dasarnya didasarkan untuk menjerat setiap pelaku kejahatan dengan pembalasan yang setimpal namun hal ini terjadi pengecualian jika pelaku tersebut adalah seorang anak. Hakim dalam memeriksa perkara tentunya tidak lepas dari pertimbangan yang dimunculkan oleh tuntutan jaksa dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta diperkuat dengan alat bukti yang tersedia maka hakim dengan pertimbangannya menjatuhkan pidana 1 tahun dan 1 bulan kepada terdakwa dan menempatkan terdakwa pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak (BRSAMPK).

Kemudian alasan menempatkan anak ke BRSAMPK Toddopuli Makassar bukan di kembalikan kepada orang tuanya, karena salah satu alasan adalah orang tuanya tidak bisa lagi mendidik, tidak bisa mengawasi, anak ini liar tanpa pengawasan sampai larut malam berkeliaran, ini peran orang tua mengawasi anak tidak ada sehingga di tempatkan di BRSAMPK Toddopuli

Makassar dan pertimbangan domisili pengasuh anak yang tinggal di Makassar, agar lebih sering dikunjungi orang tuanya dan itu dapat membangun hubungan emosional terhadap anak dengan orang tuanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim memiliki pertimbangan yang banyak dalam menjatuhkan putusan termasuk dalam perkara dimana anak sebagai pelaku kejahatan. Sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pada perkara putusan dengan nomor putusan: "32/Pid.Sus.Anak/2021/PN.MK S". Peneliti sependapat dengan Hakim dalam putusnya dengan menjatuhkan 1 tahun 1 bulan dimana anak tidak perlu menjalani masa pidananya dan ditempatkan pada Balai Rehabilitasi Anak. Penulis melakukan penelitian di tempat kejadian perkara dan lingkungan tempat tinggal anak dengan orang tuanya sangat memperhatikan lingkungan sekitarnya selain kumuh juga wilayah tersebut sangat rawan dan sering terjadi anak-anak melakukan tawuran perang antar kelompok dan tak jarang ada korban luka-luka dan meninggal dunia, maka putusan hakim sangat tepat.
2. Penerapan sanksi sepatutnya tidak menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang salah satunya adalah memberikan efek jera kepada si pelaku. Dari putusan yang diterbitkan oleh hakim dengan menempatkan anak pada balai rehabilitasi membuka ruang perspektif masyarakat mengenai lemahnya hukum dalam menindak suatu perkara. Masyarakat dapat memandang penempatan anak di balai rehabilitasi sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan efek jera jika fungsi rehabilitasi yang dilakukan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku anak.

REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainuddin. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2010). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Salam. (2005). Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Gatot, Sumpramono. (2000). Hukum Acara Pengadilan Anak Djembatan. Handout, Timoer Hartadie. Hukum Perlindungan Anak. <http://criminal law/Tindak Pidana Terhadap Tubuh.com>. 10 September 2011, 13.00.
- Lamintang. (2010). Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Merpaung, Leden. (2005). Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, M. (2007). Operasionalisasi Peneliti Hukum. Jakarta: Rajawali Pres
- Wadong, M. Hasan. (2000). Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Gramedia Wina Sarana.
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).